

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Pesta demokrasi 2014 merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan peran kedaulatan rakyatnya. Tidak jarang terjadi pemanfaatan peluang bagi para calon wakil rakyat diparlemen untuk memperoleh bagian kursi empuk di pemerintahan.

Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari pada kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali dengan alasan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan tidak hanya memilih presiden atau wakil presiden sebagai pemimpin lembaga eksekutif tetapi juga memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dan juga pemilihan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>1</sup>

Pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik, berkualitas dan mendapatkan legitimasi dari rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, peraturan penyelenggaraan pemilu dibuat dengan keteraturan, transparansi dan berkeadilan akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan. Dalam pelaksanaan pemilu para caleg partai banyak yang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan banyak suara dengan mengabaikan dan melanggar perundang-undangan pemilu dan peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan KPU.

Ada begitu banyak pelanggaran pidana pemilu yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu mulai dari perekrutan, pencalegan, masa kampanye, masa tenang, dalam pelaksanaan pencoblosan sampai saat rekapitulasi suara. Ada banyak modus dan trik yang dilakukan para caleg untuk mengelabui atau menutupi pelanggaran pidana pemilu seperti ijazah palsu, intimidasi, pengerusakan, pencurian suara, dan yang paling banyak terjadi adalah permainan

---

<sup>1</sup> Nurhidayat Sarbini; *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm.298.

politik uang dengan berbagai macam modus dan cara yang dilakukan para caleg secara turun temurun di Indonesia. Politik uang seakan menjadi sebuah warisan dalam mencari simpati rakyat.

Pada tanggal 9 April 2014 lalu merupakan sebuah momen bagi para kontestan pemilu untuk berebut suara agar dapat duduk di kursi ampuh dewan legislatif. Berbagai macam cara dilakukan agar mendapat simpati dan dukungan dari calon pemilih. Banyak di antara caleg yang jor-joran memberikan bantuan kepada masyarakat mulai dari mengisi kas RT sampai mengaspal jalan warga.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang penting menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu.<sup>2</sup>

Penegakan pemilu selalu berkaitan dengan 3 hal utama yaitu kesiapan lembaga-lembaga penegak hukum, penyelesaian perkara/sengketa dan efektivitas sistem penegakan hukum dalam pemilu.

Dalam hasil amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD45) pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan Negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada perubahan yang sangat mendasar di dalam kedaulatan rakyat itu; sekarang tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah UUD45 di amandemen.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Diharapkan melalui pemilihan umum ini akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah, dan lembaga pemerintah yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat.

Dalam pemilihan umum tahun 2014 ini, bisa dikatakan pemilu yang cukup ideal yang pernah dilakukan di Indonesia karena diikuti 14 partai politik. Ketua

---

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Sistem Penegakan Hukum Pemilu*, Jurnal Hukum PANRAE (November 2008). hlm.6.

Komisi Pemilihan Umum Husni Kamal Malik menyatakan 14 partai tersebut ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Partai politik peserta Pemilu 2014 ini terdiri dari 13 partai lama yang memiliki kursi dewan perwakilan rakyat dan 1 (satu) partai baru yaitu Partai Nasional Demokrat dan juga 3 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peserta Pemilu 2014.

Komisi Pemilu Umum (KPU) menetapkan daftar calon legeslatif (DCT) untuk pemilu 2014. Total calon legeslatif (Caleg) dalam DCT berjumlah 6.641 orang. Dari jumlah itu terdiri dari 4.174 orang caleg laki-laki atau 63%. Sedangkan pada caleg perempuan sekitar 2.467 orang perempuan atau sekitar 37%.

Untuk mendapatkan pelaporan dukungan dan menarik massa sebanyak mungkin, usaha kampanye dilakukan oleh partai politik, apalagi pemilu 2014 ini, nomor urut tak akan berperan lagi dalam menentukan terpilihnya Caleg karena caleg yang terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Sistem pemilu yang semua proposional terbatas pun bergeser menjadi proposional murni karena ulah para caleg setiap partai akan sekuat mungkin mencari cara bagaimana bisa mencari dukungan dan menarik simpati dari masyarakat. Para caleg partai politik besar maupun kecil berlomba-lomba untuk menyampaikan dan mensosialisasikan visi misi mereka.

Metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu adalah dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, perizinan melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan-bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan kampanye rapat umum, sebenarnya lebih pada upaya merefleksikan pesta demokrasi, namun terkadang demokrasi ini sendiri sering terganggu oleh para kader atau pengikut partai yang fundamentalis yang kalau tidak terkendali akan menimbulkan perilaku yang melanggar rambu-rambu keamanan lingkungan seperti sikap anarkis dan provokatif. Karena itu perlu disepakati oleh semua partai perlunya diselenggarakan kampanye damai.

Suatu kampanye tidak harus mengakibatkan kerusakan lunak dan keras. Kerusakan lunak diwujudkan dalam bentuk saling mencaci atau menghina perilaku

para tokoh. Sementara kerusuhan keras dalam bentuk adu fisik, perusakan fasilitas umum dan penjarahan.

Fenomena pelanggaran dalam pemilu tersebut selama ini disebabkan karena rakyatnya disiapkan masyarakat mungkin juga disebabkan rendahnya moralitas penegak hukum namun lemahnya penegakan hukum juga bisa terjadi karena rendahnya disiplin masyarakat termasuk disiapkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Hukum yang baik tidak bergantung pada azas-azas sistematika perumusan pasal-pasal pada saksi-saksi yang ada melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dituntut profesional dan kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Secara umum demokrasi di artikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya pemilu yang bebas. Sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan membumikan ide yang mulia tersebut tidaklah semudah yang mengucapkannya.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar proses ritual. Persyaratan tersebut antara lain adalah : Tersedianya aturan yang main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminasi, pelaksanaan yang konsisten dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak. Tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 telah diawali dengan permasalahan hukum penyerahan data kependudukan atau data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).<sup>3</sup>

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tetapi secara garis besar berdasarkan katagori pemilu menjadi :

a. Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran administrasi pasal 248 Undang-Undang pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk pelanggaran administrasi

---

<sup>3</sup> <http://www.reformasihukum.org/file/kajian/pelanggaranpemilu/rtf>

adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana termasuk dalam katagoris adminitrasi. Contoh tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, menggunakan fasiltias pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan berkampanye, tidak melaporkan rekening awal kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

b. Pelanggaran pidana pemilu

Tidak pidana pemilu pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu yang mengatur unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan dalam UU Pemilu di ancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh penegak hukum yang ada yaitu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

c. Perselisihan hasil pemilu

Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang penetapan hasil suara sebagaimana yang dimaksud terhadap perbedaan perhitungan perolehan hasil suara yang dapat dipengaruhi perolehan peserta pemilu. Sesuai dengan amanat konstitusi yang di jabarkan dalam UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan Konstitusi di MK. Satu jenis pelanggaran menurut perundang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu atau (UU KPU) menjadi salah satu kewenangan Panwaslu Kabupaten-Kota. Untuk menyelesaikannya adalah pelanggaran bersifat sengketa. Sengketa adalah benturan 2 kepentingan, dan kewajiban hukum, atau aturan kewajiban hukum, antara kewajiban hukum dengan

kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun peserta dengan peserta. Pada pemilu 2004 tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam pasal tersendiri (pasal 29 UU No.13 tahun 2003). Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain menyangkut hasil suara, UU No.10/2008 tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya. Sengketa juga dapat terjadi antara KPU dan peserta Pemilu atau pihak lain yang timbul akibat dikeluarkannya suatu peraturan dan keputusan KPU. Kebijakan tersebut menyangkut banyak pihak dapat dinilai merugikan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol/perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. Berbeda dengan UU No.12/2003, yang menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat, dalam UU KPU dan UU Pemilu tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Dengan demikian keputusan KPU yang merugikan terbuka kemungkinan untuk dirubah. Persoalannya UU Pemilu juga tidak memberikan “ruang khusus” untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. Contoh kasus yang telah nyata adalah :

- 1) Sengketa calon peserta pemilu menyangkut keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Keputusan KPU tersebut dianggap merugikan salah satu atau calon peserta pemilu.
- 2) Sengketa antara partai politik dengan anggota atau orang lain mengenai pendaftaran calon legeslatif. Pencalonan oleh partai politik tertentu dianggap tidak sesuai dengan atau tanpa seizin yang bersangkutan.

Meski jenis pelanggaran bermacam-macam tetapi dalam Undang-Undang hanya mengenai pelanggaran Pidana. Pelanggaran administrasi di atur lebih lanjut melalui peraturan KPU dan selisih perolehan suara telah di atur UU MK.

Sebenarnya tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara pada pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana dalam UU Pemilu juga terdapat dalam

KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu pada KUHP. Dengan asas *lex specialist derogat lex generali* maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama.

Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan di atur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku. Mengacu pada pasal 247 No.9 UU Pemilu temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan di dukung dengan cara permulaan yang cukup, diteruskan oleh kepada penyidik kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama 14 hari. Terhitung sejak diterimanya dari Bawaslu, kepolisian mengartikan 14 hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu pada KUHP yang mengartikan hari adalah 1x24 jam dan 1 bulan adalah 30 hari.

Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenakan sanksi pidana seberat-beratnya karena menyangkut kekerasan berjalannya tahapan pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan menjadikan judul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum 2014”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti maka penulis membatasi permasalahan hanya pada penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak pidana Pemilihan Umum 2014.

Berdasarkan urian di atas, perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu 2014?
- b. Bagaimana penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentnag Pemilihan Umum?

### **I.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menganalisis tentang penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, penulis membatasi penulisan pada pelaksanaan terhadap tindak pidana pemilihan umum 2014 dikarenakan adanya sengketa calon peserta pemilu menyangkut keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.

### **I.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **I.4.1 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada rumusan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah pelanggaran bermacam-macam dalam Undang-Undang mengenai Pidana, pelanggaran administrasi yang di atur lebih lanjut melalui peraturan KPU dan selisih perolehan suara telah di atur Undang-undang MK.
- b. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Bentuk dari tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang terkait dalam tindak pidana pemilu dalam pemilihan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan hal sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan khasanah hukum terutama tentang tindak pidana pemilu 2014.
- b. Diharapkan mampu memberikan kritik dan masukan terhadap penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan menjaga integritas pemilu. Serta diajukan acuan oleh para penegak hukum khususnya penegak hukum pada tindak pidana pemilu dalam memeriksa tindak pidana pemilu. Diharapkan dapat menambah wawasan

dan memperluas pengetahuan serta pemahaman terhadap teori-teori ilmu hukum khususnya ilmu pidana dalam rangka melengkapi syarat-syarat akademis guna memperoleh gelar Magister Hukum.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Kerangka Teori

Menurut pendapat Mundiri, teori adalah interpretasi kata-kata atau merupakan pernyataan suatu fakta dalam hubungannya dengan fakta lain.<sup>4</sup> Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (*realita in abstracto*), dibangun dengan maksud menggambarkan secara reflektif, fenomena yang dijumpai di alam pegalaman (alam yang tersimak bersarakan indra manusia).

Arif Sidarta memberikan definisi serupa, menurutnya teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dan perspektif, interdisipliner, menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik secara tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun praktisnya.<sup>5</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang di amati.<sup>6</sup>

Oleh pemerintah kepada KPU yang tidak lengkap dan proses pembentukan struktur KPU di daerah yang tidak sesuai jadwal, keterlambatan pembuatan aturan, kesehan pengumuman DCT dan pengumuman DPT yang belum final.

Beberapa regulasi tentang penyelenggaraan Pemilu 2014.

**Tabel 1 Regulasi Rentang Penyelenggaraan Pemilu 2014**

| Regulasi / Produk Hukum                          | Tentang                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 2012 | Pemilihan Umum anggota<br>Dewan Perwakilan Rakyat<br>Dewan Perwakilan Daerah<br>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

<sup>4</sup> Mundiri, 2009, *Logika, Jakarta*. Rajawali, PERS: hlm. 197

<sup>5</sup> Arief Sidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, (Jogjakarta Liberty) hlm. 2022

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 2011 | Penyelenggaraan pemilihan umum                                                   |
| Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2008 | Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. |
| Undang-undang No.8 tahun 2005                     | Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2005           |
| Undang-undang No.32 tahun 2004                    | Pemerintahan Daerah                                                              |
| Undang-undang No.42 tahun 2008                    | Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden                                       |
| Undang-Undang No.10 tahun 2008                    | Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD                                        |
| Undang-Undang No.32 tahun 2007                    | Penyelenggara Pemilu                                                             |

Banyaknya persoalan menyangkut pemilu ini berakibat penanganan yang inkosisten atau justru mendorong pembiaran atas pelanggaran karena peraturan yang ada tidak cukup menjangkau. Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas tinggi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan yang telah ada melalui penambahan peraturan, penegasan maksud dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrumen-instrumen komplain atas terjadinya pelanggaran pemilu yang lengkap, mudah di akses, terbuka, dan adil. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa aturan main yang di tetapkan tersebut di jalankan secara konsisten.

Tersedianya aturan yang konkrit dan implematif penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. Sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat sehingga pemerintah yang dihasilkan melalui pemilu tetap mendapatkan dukungan masyarakat luas. Untuk itu segala pelanggaran yang terjadi dalam proses harus diselesaikan secara adil, terbuka dan konsisten.

Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun

karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi pelaku pelanggaran pemilu. Sebagai upaya antisipasi, Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (UU Pemilu) mengaturnya dalam setiap tahapan dalam bentuk kewajiban. Dan larangan ancaman atau sanksi. Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU Pemilu antara lain :

- a. Penyelenggara pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten Kota, Anggota Bawaslu Pusat, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, Jajaran Sekretariat dan Jajaran Kesekretariatan dan Petugas Pelaksana lapangan lainnya.
- b. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD dan tim kampanye.
- c. Pejabat tertentu seperti PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pengurus BUMN/D, Gubernur/Pimpinan Bank Indonesia, perangkat desa dan badan lain-lain yang keuangannya bersumber dari keuangan negara.
- d. Profesi media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distribusi.
- e. Pemantau dalam negeri dan asing
- f. Masyarakat pemilih, pelaksana survey/hitung cepat, dan umum yang disebut setiap orang.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak pidana dalam Pemilu 2014, maka penulis akan menggunakan konsep-konsep hukum dan pengertian yang relevan dengan judul tersebut dengan batasan kerangka konsepsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa Belanda disebut *strafrecht*, adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukum bagi mereka yang melanggarnya.

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusumo disebut istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Roslan Saleh menjelaskan oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan sedangkan perbuatan-perbuatan jahat lainnya yang tidak dilatentukan. Oleh peraturan undang undang sebagai perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana juga disebut kejahatan, maka istilah kejahatan lalu tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana banyak sekali ditemukan istilah istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah istilah lain tindak pidan tersenut adalah antara lain :

- a. Perbuatan yang dapat / boleh di hukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.<sup>8</sup>

Menurut Romli Atmasasmita tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana namun demikian, jika istilah tindak pidana terpisah dari unsur dari pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak pidana maka akan sama dengan perbuatan pidana secara ilimiah.<sup>9</sup>

Wirdjono Prodjodikoro sebagai mana dikutip oleh Imam Tholkah menjelaskan bahwa tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dilakukan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan menrupkan subjek tindak pidana. Unsur-unsur *strafboar feit* adalah meliputi :

- a. Sikap tindak atau perilaku manusia
- b. Termasuk ruang lingkup perumusan hukum pidana
- c. Melanggar hukum (kecuali ada dasar pembenaran menurut hukum).

---

<sup>7</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 16-17.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.26.

d. Didasarkan pada kesalahan.<sup>10</sup>

Jadi secara mendasar perumusan delik hanya memiliki 5 elemen (unsur) dasar yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari kesalahan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya, diancam dengan pidana.
- e. Waktu dan tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).<sup>11</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana dan tidak selalu dapat di pidana.<sup>12</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat, diperbagai tingkat pemerintah sampai kepala desa pada konteks yang lebih luas, pemilu juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua osis, ketua kelas walaupun untuk itu kata pemilu sering digunakan sistem pemilu digunakan adalah asas *luber* dan *jurdil*.

Para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye adalah dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, DPD bagian menimbang butir a dan b disebutkan;

- a. Bahwa untuk memilih anggota Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum di pemilihan umum sebagai sarana perwujudan

---

<sup>10</sup> Imam Tholkah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.51.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.55.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm.77.

kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

- b. Bahwa pemilihan umum menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat (1) *Deceleration of Human rights* dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan di negerinya. Secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya. Dalam ayat (2) yaitu setiap orang mempunyai hak akses yang sama pada pelayanan oleh pemerintahan di negerinya. Untuk mendukung pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) *Deceleration of Human Rights*, dalam pasal 21 ayat (3) *Deceleration of Human Rights* ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintahan suatu Negara yaitu, kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah. Keterangan ini hendaknya dinyatakan dalam pemilihan sejati dan periode dan yang bersifat umum dengan hak pilihan yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas.<sup>13</sup>

Pada demokrasi pemilu yang menjadikan mekanisme cara untuk memindahkan untuk konflik kepentingan dari tatanan masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat di selesaikan secara damai dan adil. Sehingga persatuan masyarakat terjaga. Hal ini didasarkan pada prinsip sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau antara kekerasan melalui masyarakat (*deliberation*). Tugas wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinan Grafika, Jakarta, 2006, hlm.12.

<sup>14</sup> Arbi Sanit, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm.89.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami pengertian tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD yang pada dasarnya meliputi pasal-pasal yang di atur mulai dari pasal 271 sampai dengan pasal 231 Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum tentang pemilihan umum DPR, DPRD dan DPD.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Supaya Tesis ini dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan yang dimaksud dengan judul tesis, maka pembahasan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima), bab dan setiap bab terdiri dari sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dengan isi tematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 2014**

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang relevan dengan tindak pidana pemilu 2014 pada umumnya dan hukum tindak pidana pemilu pada khususnya termasuk penjelasan teori-teori dan perundang-undangan untuk digunakan sebagai dasar analisis terhadap masalah penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN PENGERTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMILU**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian penuntutan tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemilu 2014. Selain ini penulis menjelaskan bentuk tindak pidana pemilu ketentuan saksi pidana, serta keharusan yang dipantai di pengawas pemilu, mekanisme penyidik dan perencanaan pengorganisasian.

#### BAB IV ANALISA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU 2014

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan perbedaan Undang-undang Pemilu 2009 dan 2014, waktu terjadinya pelanggaran, mengenai penanganan laporan, serta tata cara pelanggaran administrasi dan kasus-kasus pemilu 2014 dan pelaksanaan putusannya.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menyimpulkan analisis tentang penyelesaian tindak pidana pemilu 2014 mengenai pengaturan hukum tindak pidana pemilu dalam Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD yang digolongkan menjadi pelanggaran dari pasal 273 sampai pasal 291 Undang-undang No.8 tahun 2012. Sedangkan kejahatan digolongkan kejahatan pasal 292 sampai pasal 231 UUD No.8 tahun 2012. Selain itu juga penulis merumuskan saran dalam penuntutan tindak pidana pemilu merupakan masalah menghambat tercapainya tujuan pembedaan. Secara praktis pengaturan penuntutan masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam implementasinya sehingga ketidakpastian hukum dalam keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN